



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - ~~306~~TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA PADA LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
KE TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu ditunjuk Peserta pada Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ke Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Peserta Lomba sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PESERTA PADA LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN KE TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Perpustakaan Pustaka Cendil Tige Kubok, Desa Cendil Kelapa Kampit dengan nama Kepala Perpustakaan Eka Ria Lestari sebagai Peserta pada Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ke tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

- KEDUA : Kepada Peserta Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Uang Transportasi, Uang Akomodasi dan Uang Harian dengan rincian sebagai berikut:
- a. Uang transportasi dibayarkan *real cost*
 - b. Uang akomodasi dibayarkan *real cost*
 - c. Uang harian sebesar Rp410.000,00/orang/hari
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN